



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 441/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAWENANG KECAMATAN NAGRAK
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pawenang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pawenang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAWENANG KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pawenang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAWENANG,

Ttd.

(RUDI SURYADI)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 441/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAWENANG
 KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
 TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PAWENANG
 KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYANI	P	Kp. Pasir Huni, Rt. 003/001
2.	WAHYUDIN	L	Kp. Pasir Huni, Rt. 003/001
3.	DEDE RAHMAN	L	Kp. Pasir Huni, Rt. 004/001
4.	DEWI MELINDA	P	Kp. Cicolawing, Rt. 002/001
5.	AJA	L	Kp. Pasir Huni, Rt. 004/001
6.	CECEP SUPIYANDI	L	Kp. Pasir Huni, Rt. 003/001
7.	LASMINI	P	Kp. Cicolawing, Rt. 002/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ATA SUPRIATNA	L	Kp. Pasir Huni, Rt. 005/001
2.	WIRA SUHANDA	L	Kp. Pasir Huni, Rt.006/001
3.	SURYANI	P	Kp. Pasir Huni, Rt. 008/001
4.	AI LASMANA	P	Kp. Pasir Huni, Rt. 005/001
5.	RITA HERLINA	P	Kp. Pasir Huni, Rt. 005/001
6.	SURYANA	L	Kp. Pasir Huni, Rt.008/002
7.	ANDRIANA	L	Kp. Pasir Huni, Rt. 005/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROHAENI	P	Kp. Guling Jawa, Rt. 010/002
2.	HASANUDIN	L	Kp. Guling Jawa, Rt. 011/002
3.	LINA MARLINA	P	Kp. Guling Jawa, Rt. 010/002
4.	NENG EVI NAVISYAH	P	Kp. Guling Jawa, Rt. 012/002
5.	TAOFIK HIDAYAT	L	Kp. Guling Jawa, Rt. 011/002
6.	MUHTAR	L	Kp. Guling Jawa, Rt. 009/002

7.	ENJANG SUKMA HERMAWAN	L	Kp. Guling Jawa, Rt. 012/002
----	-----------------------	---	------------------------------

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CUCUM NETI SUMIATI	P	Kp. Panyindangan, Rt. 013/003
2.	VERA WIDYA NURMALITA	P	Kp. Panyindangan, Rt. 022/005
3.	NINA R NURHAYATI	P	Kp. Panyindangan, Rt. 013/003
4.	SALSABILA PANGESTU	P	Kp. Panyindangan, Rt. 013/003
5.	WAHYU RIZKY WIGUNA	L	Kp. Panyindangan, Rt. 022/004
6.	DENI RAHMAN	L	Kp. Panyindangan, Rt. 019/004
7.	DEDE IRPAN	L	Kp. Panyindangan, Rt. 019/005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOCH ADE LUKMAN	L	Kp. Panyindangan, Rt. 015/003
2.	NENG RISNA MEILA	P	Kp. Panyindangan, Rt. 022/005
3.	DADI ACE SUHERMAN	L	Kp. Panyindangan, Rt. 016/003
4.	SOPIAH	P	Kp. Panyindangan, Rt. 023/005
5.	LASMINI	P	Kp. Panyindangan, Rt. 023/005
6.	BUBUN BUNYAMIN	L	Kp. Panyindangan, Rt. 015/003
7.	YANA SUPRIATNA	L	Kp. Panyindangan, Rt. 023/005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJAT SUDRAJAT	L	Kp. Panyindangan, Rt. 016/003
2.	AI MULHASANAH	P	Kp. Panyindangan, Rt. 020/004
3.	IRA APRIANI	P	Kp. Panyindangan, Rt. 019/004
4.	RINA AWALAWATI	P	Kp. Panyindangan, Rt. 019/004
5.	AMIR	P	Kp. Panyindangan, Rt. 020/004
6.	IPANG SUMINTA	L	Kp. Panyindangan, Rt. 017/003
7.	MULYADI	L	Kp. Panyindangan, Rt. 016/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI KUSWARA	L	Kp. Panyindangan, Rt. 018/004
2.	SUMIATI	P	Kp. Kadal Meteng, Rt. 025/005
3.	MUHAMMAD FAJAR ILHAM	L	Kp. Kadal Meteng, Rt. 025/005
4.	RISMAWATI	P	Kp. Cipompok, Rt. 024/005
5.	RUSLAN HASANUDIN	L	Kp. Kadal Meteng, Rt. 025/005

6.	ADE MUHTAR	L	Kp. Kadal Meteng, Rt. 025/005
7.	SAEPUROHMAN	L	Kp. Kadal Meteng, Rt. 025/005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE HAYATI	P	Kp. Cibodas, Rt. 037/007
2.	RAHMAWATI	P	Kp. Cibodas, Rt. 037/007
3.	EKA	P	Kp. Cibodas, Rt. 037/007
4.	ELISA RAMDANI	P	Kp. Cibodas, Rt. 032/006
5.	UDIN	L	Kp. Cibodas, Rt. 032/006
6.	GUSEP	L	Kp. Cibodas, Rt. 037/007
7.	UJANG SUPRIYADI	L	Kp. Cibodas, Rt. 033/007

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DUDUN ABDUL KOHAR	L	Kp. Cibodas, Rt. 029/006
2.	ANDI SETIADI	L	Kp. Cibodas, Rt. 029/006
3.	IYANG SURYANA	L	Kp. Cibodas, Rt. 029/006
4.	ADANG SUKMANA	L	Kp. Cibodas, Rt. 031/006
5.	ADE SUPRATMAN	L	Kp. Cibodas, Rt. 029/006
6.	AEP SAEPULOH	L	Kp. Cibodas, Rt. 029/006
7.	RUSMAN	L	Kp. Cibodas, Rt. 029/006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUDIN	L	Kp. Cibodas, Rt. 034/007
2.	KARTINI	P	Kp. Cibodas, Rt. 034/007
3.	ADILAH SUBAGYA	L	Kp. Cibodas, Rt. 038/007
4.	BUBUN BUDIHUDIN	L	Kp. Cibodas, Rt. 037/007
5.	TATING	P	Kp. Cibodas, Rt. 034/007
6.	RIDWAN RUSWANDI	L	Kp. Cibodas, Rt. 036/007
7.	SUKANDAR	L	Kp. Cibodas, Rt. 035/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BADEN BADRU ZAMAN	L	Kp. Selaawi Rt 040/008
2.	MAESAROH	L	Kp. Selaawi Rt. 040/008
3.	DADIN	L	Kp. Cikawung, Rt. 042/008
4.	RIZALUDIN	L	Kp. Selaawi, Rt. 040/008

5.	SAEPULOH	L	Kp. Cikawung, Rt. 042/008
6.	YOGA PERMANA	L	Kp.Cikawung Rt 041/008
7.	SITI APILAH	P	Kp. Selaawi Rt 040/008

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAWENANG,

Ttd.

(RUDI SURYADI)

